

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 SIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis pada bab sebelumnya mengenai persepsi masyarakat terhadap *halal food* di Kota Bandung, berdasarkan tujuan yang ingin diperoleh maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis pengetahuan produsen makanan dan minuman *street food* di kota bandung, adalah sebagai berikut:

- 45% dari 100 orang produsen mengetahui lembaga yang berhak mengeluarkan fatwa halal di Indonesia.
- 57% dari 100 orang produsen mengetahui logo resmi halal yang berlaku di Indonesia.
- 47% dari 100 orang produsen sudah mengetahui definisi makanan halal.
- 83% dari 100 orang produsen sudah memahami konsep dasar halal.

Berdasarkan hasil analisis kelas interval, persepsi *halal food* produsen adalah persepsi baik, yang artinya para produsen makanan dan minuman *street food* di kota Bandung sudah memiliki persepsi baik terhadap *halal food* melalui pengetahuan, keyakinan, perilaku, dan tindakan yang dimiliki para responden produsen.

2. Berdasarkan hasil analisis pengetahuan konsumen dari *street food* di kota bandung, adalah sebagai berikut:

- 57% dari 100 orang konsumen mengetahui lembaga yang berhak mengeluarkan fatwa halal di Indonesia.
- 28% dari 100 orang konsumen mengetahui logo resmi halal yang berlaku di Indonesia.
- 39% dari 100 orang konsumen sudah mengetahui definisi makanan halal.

- 71,5% dari 100 orang konsumen sudah memahami konsep dasar halal.

Berdasarkan hasil analisis kelas interval, persepsi *halal food* konsumen adalah sudah sangat baik, yang artinya para konsumen makanan dan minuman *street food* di kota Bandung sudah memiliki persepsi baik terhadap *halal food* melalui pengetahuan, keyakinan, perilaku dan tindakan yang dimiliki para responden konsumen.

3. Dari analisis hasil wawancara yang dilakukan kepada narasumber, penulis mengambil kesimpulan dari hasil wawancara yang ada, yaitu bahwa:

- Konsep makanan halal ialah makanan yang diperbolehkan dalam aturan agama Islam dari mulai bahan dan seluruh kandungan yang ada di dalam makanan tersebut, cara mendapatkannya, memprosesnya, hingga menyajikan makanan tersebut. Makanan halal ditujukan kepada seluruh umat manusia, bukan hanya umat Islam karena makanan halal itu sangat baik dalam konteks keselamatan, juga kesehatan tubuh manusia.
- Lembaga yang berhak mengeluarkan sertifikasi halal di Indonesia ialah Majelis Ulama Indonesia setelah dikaji oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika. Lembaga pengkaji tersebut berada dibawah naungan Majelis Ulama Indonesia.
- Penelitian yang sedang dilakukan peneliti, dan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya mengenai *halal food* di Indonesia itu sudah bagus, dan penting dikarenakan Negara Indonesia yang masyarakatnya sebagian besar menganut agama Islam, selain itu bagus untuk pengembangan *halal food tourism* di Indonesia.
- Potensi *halal food* di Indonesia sangatlah besar. Sedangkan potensi *halal food* di Bandung masih kurang karena mayoritas restoran yang ada dibanding belum memiliki standar halal yang baik.
- Strategi pengembangan *halal food tourism* di Indonesia haruslah dimulai dengan memberi sosialisasi kepada publik atau masyarakat tentang kosnsep *halal food*. Indonesia serharusnya bisa belajar dan

mencontoh Negara-negara yang sudah terlebih dahulu mengembangkan halal, karena pengembangan *halal food* ini sangat baik untuk Indonesia sebagai ceruk pasar yang menjajikan dibidang pariwisata.

- Peran masyarakat dalam pengembangan potensi *halal food tourism* ini seharusnya memberikan aksi langsung dalam mengawasi pasar yang ada. Untuk pemerintah seharusnya pemerintah dapat membuat sosialisasi pengetahuan *halal food* ke masyarakat luas di Indonesia, juga lebih memperhatikan dan ikut andil dalam pengawasan makanan yang beredar di Indonesia, karena sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk menjamin keamanan dan ketenangan masyarakat dalam menjalankan aturan agamanya sesuai dengan UUR yang berdasarkan asas ketuhanan. Jika pengembangan potensi *halal tourism* di Indonesia ini dijalankan dengan baik hal itu adalah pilihan yang bagus dari segi perekonomian Indonesia.
4. Analisis SWOT yang dilakukan dalam rangka untuk mengembangkan *halal food tourism* di kota Bandung menghasilkan perencanaan yang efektif dilihat dari IFAS dan EFAS yang sudah ditentukan, dapat disimpulkan untuk memaksimalkan segala peluang yang ada di kota Bandung, dari mulai jumlah masyarakat yang mayoritas muslim, kondisi alam kota Bandung yang menarik banyak wisatawan datang ke kota Bandung, kota Bandung sebagai salah satu destinasi wisata kuliner di Indonesia, meningkatkan peran masyarakat dan pemerintah dalam pengawasan produk yang beredar di kota Bandung mengenai status kehalalan produk-produk yang beredar tersebut.

5.2 Saran

1. Untuk penelitian selanjutnya seharusnya lebih memfokuskan penelitian ke dalam sosialisasi masyarakat tentang kosep *halal food* yang baik dan benar, dilihat dari pengetahuan masyarakat yang belum memahami secara mendalam mengenai konsep dan definisi *halal food* juga pengetahuan terhadap lembaga dan label halal yang berlaku di Indonesia masih rendah. Sedangkan persepsi masyarakat sudah baik dan

menganggap pentingnya *halal food* itu sendiri. Namun ironisnya pengetahuan yang belum mendalam terhadap *halal food* tersebut membuat masyarakat terlihat seakan mengabaikan atau tidak peduli terhadap *halal food* yang ada di Indonesia.

2. Pemerintah sebaiknya lebih memperhatikan keadaan masyarakat mengenai *halal food*, jika dilihat dari mayoritas agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia, juga kepentingan kesehatan tubuh. Keperdulian pemerintah sangatlah dibutuhkan untuk memberikan fasilitas dalam pengedukasian dan pengawasan terhadap makanan yang beredar di Indonesia sebagai strategi pengembangan *halal tourism*. Agar Negara ini tidak tertinggal oleh Negara lain yang sudah lebih dulu menerapkan pengembangan *halal food tourism*. Contohnya pemerintah melakukan sosialisasi formal dengan cara menyisipkan tentang halal didalam mata pelajaran yang ada di sekolah juga diadakan sosialisasi informal dengan cara penyuluhan, pelatihan kepada masyarakat secara berkala.
3. Pemerintah seharusnya proaktif untuk menjalankan sertifikasi halal dalam pengembangan *halal tourism* di Indonesia dengan cara melakukan pendampingan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya sertifikasi halal, mengharuskan para produsen melakukan sertifikasi halal secara kolektif, sehingga biaya untuk sertifikasi halal dapat ditekan. Jika sertifikasi halal ini diharapkan menjadi hal yang mudah dan tidak memberatkan masyarakat, maka sertifikasi halal ini dapat menjadi salah satu syarat untuk memberdirikan suatu usaha. Hal ini dilakukan selain untuk menjamin keamanan masyarakat dalam menganut agamanya, juga baik untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia dalam sektor pariwisata.

